

## **PEMBATALAN PARTAI POLITIK - PEMILU DPRD**

**2024**

**KPT NOMOR 19 TAHUN 2024, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 48/PL.01.6-BA/6306/2024 Pembatalan Kepesertaan Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023 ; PKPU No.18 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kab.HSS No.44/PL.01.6-BA/630/2024,45/PL/01.6-BA/630/2024,46/PL/01/6-BA/630/2024; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab HSS No: 63/PL.01.7-BA/6307/2024.
- Keputusan ini Menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 terhadap: Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah

dengan UU No. 7 Tahun 2023; Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Partai Politik yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2024.
  - Lampiran : 1Hlm